

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT sudah menegaskan jika manusia merupakan makhluk sosial yang bersama memerlukan serta wajib hidup dalam komunitas. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa eksis secara mandiri tanpa keterlibatan orang lain. Ini menuntut kita buat hidup dalam kerjasama serta bersama menolong sesuai dengan tuntunan agama.² Berdasarkan hubungan dengan sesama manusia, kita wajib tunduk pada aturan-aturan yang diresmikan oleh Allah SWT, tercantum dalam perihal bersama menolong dalam aspek keuangan serta harta barang

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka memberikan penjelasan tentang praktik fikih yang mengatur hubungan timbal balik antara berbagai jenis fenomena sosial dalam masyarakat Islam sebagai makhluk yang menganut hukum Islam.³ Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, pola perilaku (hukum) warga negara. Kedua, hukum dan pola tingkah laku sebagai ciptaan dan manifestasi kelompok sosial. Ketiga, keterkaitan antara perubahan hukum dengan perubahan sosial dan budaya.⁴

Ketentuan tersebut umumnya berlaku dalam masyarakat dengan istilah muamalah, seperti yang telah dijelaskan terkait dengan cara Allah SWT mengatur hubungan antara manusia dalam mengelola dan menjaga harta mereka, seperti dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan gadai. Dimyauddin Djuwaini juga mengungkapkan bahwa muamalah sebenarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan nuansa pada kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi.⁵

Melakukan praktik ekonomi dengan aman dan terjamin keabsahannya dapat dilihat dari aturan dan kaidah yang sudah ditentukan dalam Islam, seperti

²Nurul Shifa Fadhilah dkk, “*Tinjauan Akad Rahn dalam Fiqih Muamalah terhadap Utang Piutang dengan Jaminan Sawah*”, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.6 No. 2, (2020), 86

³ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

⁴ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

⁵ Rohmaniyah wasikatur, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, (IAN Madura: Duta Media Publishing, 2019). 4

fatwa DSN-MUI Nomor: 19 I-DSN-MUI-IIV/2001 tentang *al-Qardh* menyatakan bahwa dalam Islam, pinjaman dana tanpa imbalan adalah sebuah akad di mana peminjam harus mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ini disebabkan oleh keyakinan bahwa memberikan imbalan dalam pinjaman akan dianggap sebagai perbuatan riba. Adanya tambahan uang dalam utang piutang disebut juga dengan riba, hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam, hal ini sudah diatur dalam surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).⁶

Ulama sepakat bahwa pegadaian tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan bahwa dalam akad gadai yang pokoknya adalah hutang dan dalam hutang prinsip yang diterapkan adalah tolong-menolong (*ta'wun*) bukan mencari keuntungan. Hak atas hasil barang yang digadaikan tetap menjadi milik pemilik barang. Penggunaan barang gadai dianggap sebagai tambahan utang atau riba.

Islam memberikan kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan praktik ekonomi, termasuk dalam hal berutang dan meminjam uang, asalkan mengikuti prinsip-prinsip yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, baik yang berhutang maupun yang memberi pinjaman, mendapatkan perlakuan yang adil.⁷ Artinya tidak ada yang dirugikan terhadap salah satu pihak dalam suatu praktik ekonomi. Adanya jaminan atau rahn dalam transaksi ini bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada pihak yang

⁶ Departemen Agama RI, “*Al- Qur’an Terjemah Dan Tajwid*”, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014). 404

⁷ Sulaeman Jaluli, “*Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*”, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 3.

memberikan pinjaman agar dapat mengembalikan utangnya, dan tentu saja jaminan yang diberikan harus memiliki nilai ekonomis.⁸

Rahn dalam konteks hukum Islam adalah jaminan yang diberikan untuk mengamankan utang. Dengan kata lain, *rahn* adalah tanggungan atas utang yang diterima oleh si peminjam (*rahin*). Jika *rahin* memberikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, barang tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya.⁹ Apabila *rahin* tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan tersebut dapat dijual atau dinilai dengan tenggat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak yang memegang jaminan memiliki hak yang lebih tinggi daripada kreditor-kreditor lainnya. Oleh karena itu, hak pemberi utang terbatas pada barang jaminan yang diberikan.¹⁰

Rasulullah pernah mengamalkan sistem gadai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika Beliau hendak membeli makanan dari seorang Yahudi, Beliau menyerahkan pakaian besarnya sebagai jaminan kepada pihak yang menjual makanan tersebut, dengan perjanjian waktu tertentu. Ini mencerminkan praktik gadai yang diilustrasikan dalam ayat Al-Baqarah: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلِيُؤَدِّيَ الَّذِي أُوْمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh (pihak yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan Barang siapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang

⁸ Achmad wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Amzah, 2010). 286

⁹ Yusnedi achmad, “*Gadai Syariah*”, (yogyakarta: deepublish, 2015). 3

¹⁰ Pamonaran Manahar, “*Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.10 No.2, (2019), 100

yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(al-Baqarah: 283).¹¹

Dengan begitu kita dapat mengidentifikasi hukum praktik gadai, yang memungkinkan pelaksanaannya baik selama perjalanan maupun saat berada di rumah. Selain itu, kita juga diperbolehkan untuk bertransaksi dengan *non-Muslim*, asalkan transaksi tersebut tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Cara ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan dana, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Banyak dari mereka yang meminjamkan barang gadai juga memanfaatkannya atau menggunakan barang tersebut, hal ini sering terjadi di masyarakat Indonesia.¹² Praktik gadai semacam ini telah menjadi alternatif yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah ekonomi mereka, dan inilah mengapa praktik gadai terus berkembang baik dalam lembaga keuangan maupun di antara *individu*.

Berdasar ketentuan pasal 1150 KUH Perdata ini, jelas bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, bukan bukti kepemilikan. Hal ini barang yang memiliki nilai tinggi dan bisa dijadikan barang jaminan ialah sepeda motor. Masalah gadai sepeda motor biasanya berkaitan dengan praktik pemberian pinjaman dengan jaminan sepeda motor sebagai agunan. Masalah yang mungkin muncul terkait gadai sepeda motor ialah ketidakakuratan penilaian seperti nilai sepeda motor yang digadaikan. Jika nilai sepeda motor dinilai terlalu rendah, pemberi pinjaman dapat mengalami kerugian jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman. Sebaliknya, jika nilai dinilai terlalu tinggi, peminjam mungkin tidak mampu mengembalikan pinjaman.

Jika sepeda motor telah dijadikan barang jaminan maka penerima gadai menguasai barang gadai. Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang yang diserahkan oleh pemiliknya, selagi pemilik dari barang

¹¹ Departemen Agama RI, “*Al- Qur’an Terjemah Dan Tajwid*”, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014).49

¹² Nasruddin Yusuf, “*Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Prefektif Hukum Islam*”, Jurnal Al-Syir’ah, Vol.4 No. 2, (2006)

tersebut belum membayar hutangnya.¹³ Meskipun terdapat penguasaan terhadap barang gadai, penerima gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai tersebut. Sebenarnya, si penerima gadai tidak seharusnya memanfaatkan barang gadai, karena haknya atas barang tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan atas utang yang telah diberikan kepada pemilik barang gadai. Namun, jika pemilik barang gadai mengizinkan penggunaan barang tersebut, maka hal itu diperbolehkan, asalkan tidak ada halangan yang menghalangi pemegang gadai untuk memanfaatkannya.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat praktik Gadai yang terjadi di Kelurahan Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Barang yang digadaikan berupa sepeda motor, salah satu persyaratan yang diberlakukan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) adanya pembayaran uang perawatan sebesar Rp. 200.000 setiap tiga bulan sekali diluar uang bulanan yang sudah ditetapkan kedua belah pihak.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara sementara, terdapat keluhan yang disampaikan oleh pemberi gadai (*rahin*) menyatakan bahwa adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak penerima gadai. Sepeda motor yang digadaikan konsidinya mengalami kerusakan setelah diterima oleh pemberi gadai.¹⁶ Hal ini peneliti ingin memahami dan keadaan yang sebenarnya dari kondisi ini.

Pada KHES pasal 406 yang menjelaskan jika terjadi kerusakan pada barang gadai yang disebabkan kelalaian dari si penerima gadai maka yang akan bertanggung jawab atas kerusakan barang gadai adalah si penerima gadai. Sebagian besar warga Dharmawangsa Gubeng kerap kali melakukan secara perorangan. Warga Dharmawangsa Gubeng seringkali melakukan praktik gadai dengan individu seperti tetangga atau kerabat dekat mereka. Mereka menganggap cara ini memudahkan mereka untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus menjual sepeda motor mereka. Contohnya, seorang bernama Bapak Heri

¹³ Muhammad Maulana, *Sistem Penjamin Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, (Aceh: arRaniry Press, 2020). 127

¹⁴ Agus Salim, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol XVIII No.2, (2012), 160

¹⁵ Observasi sementara terhadap usaha gadai Kelurahan Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

¹⁶ Wawancara sementara dengan Ibu Baddah pada tanggal 7 Maret 2023

di daerah tersebut menggadaikan sepeda motornya kepada Bapak Beiri sejumlah Rp. 5.000.000. Namun, setelah sepeda motor tersebut berpindah tangan, Bapak Beiri tidak menjalankan kewajiban untuk merawat barang gadai sebagaimana seharusnya. Akibatnya, sepeda motor mengalami kerusakan. Kemudian Bapak Heri meminta pertanggungjawaban atas perbaikan kerusakan sepeda motor tersebut.¹⁷

Begitupun juga dengan penjelasan konsep sosiologis menyatakan bahwa adanya sebuah hubungan antara sesama manusia, interaksi sosial sesama manusia (*hablun min al-nas*), terdapat nilai-nilai seseorang dalam memberikan barang gadai dan penyedia jasa gadai untuk melihat motif atau niat seseorang. Dengan demikian tindakan ekonomi (*Amal al – iqtisady*) dalam perspektif sosiologi (yang sarat nilai, islami) merupakan tindakan yang dilandasi oleh kesadaran yang bercorak *ilahiyyat* (keimanan) *insaniyyat* (manusiawi) sekaligus.¹⁸

Tidak bisa dipungkiri banyak barang gadai yang mengalami resiko kerusakan apalagi dengan objek sepeda motor sebagai barang jaminan yang mana sepeda motor sendiri sangat rentan untuk perawatan ataupun ketika barang tersebut mengalami kerusakan, hal ini akan menjadi masalah bagi pihak-pihak yang melakukan praktik gadai dengan sepeda motor karena yang seharusnya membantu untuk orang lain malah mengambil keuntungan dan bahkan merugikan orang lain hal seperti ini tidak boleh dilakukan.

Terdapat hak dan kewajiban dalam *rahn* yang dilanggar oleh *murtahin* selaku penerima gadai, terdapat pernyataan mengenai hak dari *murtahin* sebagai berikut *Murtahin* juga mendapatkan hak untuk mengganti rugi pada apa yang ia telah keluarkan untuk merawat dan melindungi barang yang dijamin. Pada fakta yang terjadi ketika barang gadai mengalami kerusakan pihak *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakannya. Selain itu pernyataan mengenai kewajiban *murtahin* sebagai berikut *murtahin* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab pada barang gadai ketika barang gadai

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Surai pada tanggal 10 Maret 2023

¹⁸ Koni, A., Albayan, A., Hatta, I. M., & Kurniawan, W. (2020). Perilaku pedagang padi ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam dan etika bisnis Islam. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 215-223.

tersebut mengalami kerusakan, menurunnya nilai barang ataupun hilang dikarenakan oleh kecerobohan dari si penerima gadai.

Para ulama, selain ulama Hambali, berpendapat bahwa penggunaan barang gadai oleh peminjam yang telah melunasi hutangnya termasuk dalam bentuk riba. Hal ini disebabkan karena dalam syariat Islam, riba adalah sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, para ulama melarang penggunaan barang jaminan yang dapat mengakibatkan timbulnya riba oleh peminjam, bahkan jika peminjam telah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menggunakan jaminan tersebut.¹⁹ Pada faktanya yang terjadi di lapangan sebagian besar warga Dharmawangsa Gubeng kerap kali melakukan praktik gadai dengan cara perorangan, dimana adanya biaya pemeliharaan barang yang digadaikan sebesar Rp 200.000 setiap tiga bulan sekali, terindikasi adanya sebuah penerapan bunga, selain ada biaya pemeliharaan barang gadai pihak penerima gadai ternyata mempunyai hak kewenangan untuk memakai barang tersebut, barang yang digadaikan dimanfaatkan tanpa batasan hingga penggadai tidak mampu melunasi motor yang digadai dan keputusannya barang yang digadaikan diambil penerima gadai tanpa mempertimbangkan harga pasaran pada saat itu.

Warga Dharmawangsa sering kali memilih untuk melakukan pembayaran tunai tepat waktu sesuai kesepakatan awal saat melunasi hutang mereka. Metode pembayaran langsung ini umum digunakan di kalangan mereka. Namun, beberapa warga juga memilih untuk membayar secara bertahap atau dengan sistem angsuran, terutama ketika mereka mengalami kendala dalam membayar hutang sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Pihak penerima gadai biasanya menyetujui pendekatan pembayaran berangsur ini dan memberikan keringanan kepada warga dalam hal pelunasan hutang mereka.

Sesuai dengan penjelasan dari penulis bahwasanya mayoritas masyarakat Dharmawangsa yang bekerja sebagai pedagang, banyak masyarakat Dharmawangsa Gubeng melakukan gadai sepeda motor karena menurut mereka, menggadaikan sepeda motor kepada orang-orang dekat atau

¹⁹ Gemala Dewi, Dll, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018). 123

yang dikenal lebih mudah dan tidak melibatkan persyaratan rumit seperti ketika menggadaikan sepeda motor kepada perusahaan gadai lainnya. Dalam kasus menggadaikan sepeda motor kepada orang yang mereka kenal, mereka dapat mencapai kesepakatan dan menetapkan syarat sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bagi pihak yang menerima gadai, mereka mungkin memerlukan sepeda motor untuk keperluan pribadi atau salah satu anggota keluarga mereka yang membutuhkan, sehingga sepeda motor yang dijadikan jaminan akan digunakan untuk keperluan mereka sendiri.

Dengan terjadinya permasalahan tersebut, praktik gadai di Kelurahan Dharmawangsa dapat mengakibatkan kerenggangan hubungan sosial yang seharusnya bersifat kolaboratif dan saling mendukung di dalam masyarakat, namun terkadang bisa berpotensi merusak hubungan antar warga, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Gadai Sepeda Motor di Kelurahan Dharmawangsa Gubeng Surabaya”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menentukan fokus penelitian terlebih dahulu sebelum menyusun sebuah tujuan pada penelitian ini, fokus penelitian ini melakukan sebuah pembatasan masalah yang diperlukan agar penulis dapat dengan mudah melakukan penelitiannya dan tidak adanya pembahasan yang melebar atas fenomena yang diangkat. Maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor di Kelurahan Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap gadai sepeda motor di Kelurahan Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada peneliti dapat menyusun sebuah tujuan penelitian sebagai berikut. Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sepeda motor di Kelurahan Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap gadai sepeda motor di Kelurahan Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya dalam dua hal berikut:

1. Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperluas dan memperkaya pemahaman, khususnya terkait dengan praktik gadai yang telah diselidiki dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau pembanding dalam penelitian-penelitian mendatang.
2. Dalam konteks praktis, harapannya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dan sumber informasi yang berguna dalam melaksanakan praktik gadai sepeda motor. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat agar praktik gadai dapat dilakukan tanpa menimbulkan masalah di masyarakat

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan agar terhindar dari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis memandang perlu untuk melakukan *survey* dan penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, untuk memiliki gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan. . Selama proses pencarian yang berhasil dilakukan penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan 5 (lima) buah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tesis yang sedang diteliti oleh penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Hermawan dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul” penelitian ini

memfokuskan terhadap penyalahgunaan pada barang gadai, dengan cara menyewakan atau menggadaikan kepada pihak lain yang di mana pihak tersebut tidak bersangkutan dengan akad gadai yang telah dilakukan, sehingga penggunaan barang gadai ini dapat merugikan pihak sipemberi gadai.²⁰

Ada kesamaan dalam skripsi ini dengan penulis dalam konteks akad gadai (*rahn*) yang sedang diselidiki dalam praktik muamalah. Selain itu, kedua penelitian memilih sepeda motor sebagai objek yang sama dalam praktik gadai yang sedang diuji. Selain itu, dalam pembahasan, terdapat kesamaan dalam hal pemanfaatan barang gadai.

Namun, terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan antara skripsi penulis dengan karya yang ditulis oleh Bagus Hermawan. Bagus Hermawan lebih menekankan pada penggunaan barang gadai dengan cara menyewakan dan menggadaikannya kembali kepada pihak lain, sementara penulis lebih menitikberatkan pada pemanfaatan barang gadai tanpa perawatan yang mengakibatkan kerusakan pada barang gadai.

Perbedaan lainnya dari skripsi ini dengan penulis bisa dilihat dari segi pihak yang melakukan gadai dalam skripsi ini pihak yang melakukan gadai adalah perusahaan dengan individu, yakni perusahaan Ikhsan Rent dengan pelanggan mereka sedangkan dalam penelitian penulis gadai dilakukan antara individu dengan individu seperti melakukan praktik gadai dengan tetangga ataupun kerabat dekat.

2. Penelitian berikut ditulis oleh Ach. Minanur Rohman dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Studi Kasus di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)” penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh warga desa junok, di mana si pemegang barang gadai menanggung dan menguasai tambak mulai dari penghasilan tambak, pemeliharaannya, hingga kerugian tambak itu sendiri.

²⁰ Bagus Hermawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantl*”, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2015). 3

Pemanfaatan barang gadai ini terjadi tanpa mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari pemberi gadai, dan ini telah menjadi praktik umum di Desa Junok. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum Islam dan Kontrak Hasil Energi Sosial (KHES).²¹ Kesamaan antara skripsi yang ditulis oleh Ach. Minanur Rohman dengan penulis adalah fokus penelitian pada akad gadai (rahn) dan pihak-pihak yang terlibat dalam akad gadai, yaitu individu dengan individu.

Dalam pembahasan juga terdapat kemiripan yakni pembahasan mengenai pemanfaatan barang gadai, dan adanya perbedaan dalam fokus permasalahan yang diteliti, seperti pembahasan skripsi yang ditulis oleh Ach. Minanur Rohman membahas tentang pemanfaatan barang gadai dan menguasai seluruhnya yang di mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak adanya kesepakatan mengenai pemanfaatan barang gadai tersebut sedangkan penulis dalam penelitiannya membahas terjadinya kerusakan barang gadai atas pemanfaatan barang gadai dengan tidak melakukan kewajibannya yaitu merawat barang gadai selayaknya pihak yang menyimpan barang gadai.

Selain dari segi pembahasan perbedaan dari keduanya dapat dilihat dari segi obyek yang diteliti yakni obyek yang diteliti dalam skripsi ini adalah tambak yang merupakan sumber penghasilan dari warga Desa Junok Kecamatan Seraseh Kabupaten Sampang sedangkan obyek yang penulis teliti adalah sepeda motor, sepeda motor sendiri sering sekali digunakan sebagai jaminan oleh warga Dharmawangsa Gubeng Surabaya ketika mereka melakukan praktik gadai.

3. Penelitian yang ditulis oleh Tina Agustin dengan judul penelitian “Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”, penelitian ini meneliti mengenai praktik gadai dengan obyek kebun kopi, di mana praktik tersebut terjadi di Desa Talang Lebar, dengan pembahasan kepada pemanfaatan obyek gadai yang di mana

²¹ Ach Minanur Rohman, “*Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Seraseh Kabupaten Sampang*”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

si penerima gadai memiliki syarat untuk transaksi gadainya, syarat tersebut ialah si penerima gadai akan mengurus seluruh obyek gadai dan menguasai semua hasil kebun kopi selama waktu yang disepakati, sehingga keadaan tersebut membebani si pemberi gadai dikarenakan kebun kopi tersebut adalah pemasukan pokok beliau, sehingga hal ini sangat memberatkan si pemberi gadai.²²

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Tina Agustin dengan penulis adalah akad yang diteliti yakni akad gadai (*rahn*), dan dari segi pihak yang melakukan praktik gadai, yakni perorangan dengan perorangan dan juga sama-sama membahas mengenai pemanfaatan barang gadai terhadap praktik gadai yang sedang diteliti.

Namun perbedaan dari keduanya terletak pada fokus masing-masing fenomena yang diangkat, seperti yang kita lihat di atas dalam skripsi ini pembahasannya lebih fokus terhadap syarat dari akad ketika melakukan praktik gadai yang di mana syarat itu adalah si penerima gadai dapat menguasai secara keseluruhan dari barang gadai yang dijamin sedangkan, sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus terhadap permasalahan yang timbul dari kerusakan pada barang gadai akibat pemanfaatan barang gadai dan tidak adanya perawatan atau pemeliharaan pada barang gadai tersebut.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari segi obyek yang diteliti, yakni obyek yang diteliti dalam skripsi ini adalah kebun kopi dan kebun kopi sendiri termasuk dari sumber penghasilan utama warga desa talang lebar sedangkan dalam penelitian penulis obyek yang diteliti adalah sepeda motor, sepeda motor sendiri sering sekali digunakan sebagai jaminan oleh warga Dharmawangsa Gubeng Surabaya ketika mereka sedang melakukan praktik gadai.

4. Penelitian yang ditulis oleh Rulyjanto Podungge dengan judul penelitian “Praktik Gadai Pohulo’o di Gorontalo dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Berdasarkan fakta ini, dalam

²² Tina Agustin, “Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan”, (Skripsi-IAIN Metro, 2020). 20

Islam, terutama mujtahid (ulama yang mampu membuat keputusan hukum), diharapkan mampu melihat situasi riil dalam masyarakat dan menggabungkannya dengan metodologi dan prinsip-prinsip hukum Islam. Islam mengakui bahwa ada norma dan nilai-nilai yang dipraktikkan serta disepakati bersama oleh masyarakat. Namun, jika nilai dan norma tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, maka Islam memiliki kewenangan untuk membatalkan sebagian dari norma tersebut dan merekonstruksi bagian lainnya. Praktik gadai yang dilakukan berdasarkan adat merupakan bagian dari tradisi masyarakat yang perlu direkonstruksi agar sesuai dengan ajaran Islam, karena hukum Islam dalam bidang muamalah cenderung bersifat fleksibel.

Dalam skripsi ini terjadi persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Rulyjanto Podungge dengan penulis adalah subjek penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang Gadai.

Namun perbedaan dari keduanya terletak pada analisis yang hendak dikaji, masing-masing fenomena yang diangkat, seperti yang kita lihat di atas dalam skripsi Rulyjanto Podungge pembahasannya lebih kepada fakta yang ada perlu dikonstruksikan terhadap hukum Islam, sedangkan dalam penelitian penulis lebih kepada fakta yang ada dilapangan dianalisis dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam, melihat interaksi antar masyarakat dengan Hukum Islam.